



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-49665/PP/M.IX/19/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2012

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas jenis barang berupa Fireworks (28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 344365 tanggal 28 Agustus 2012 pos tarif 3604.10.0000 Bea Masuk 0% (AC-FTA), dan yang ditetapkan Terbanding menjadi pos tarif 3604.10.0000 Bea Masuk 10% (MFN);

Menurut Terbanding: bahwa berdasarkan dengan Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) yang diterbitkan oleh PFPD yang menjadi alasan sehingga di kenakan Notul adalah PFPD meragukan keaslian tandatangan yang tertera pada Form E, tanda tangan pada Form E tidak terdapat pada list specimen tanda tangan dari Jiangxi Entry-Exit Inspection and Quarantine of The People's Republic of China.

Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding sudah mendapatkan konfirmasi dari Jiangxi Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China bahwa surat konfirmasi Bea dan Cukai sudah dijawab oleh mereka dengan Nomor surat JXYC20121129, tanggal 29 November 2012, dengan isi surat yang menyatakan bahwa FORM E dengan Nomor E123605601880006, tanggal 22/08/2012 adalah Form E ASLI yang dikeluarkan oleh Jiangxi Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China, ditandatangani oleh: Ding Lan (Yichun, China).

Pendapat Majelis : bahwa menurut Terbanding, tanda tangan pada Form E diragukan keabsahannya sehingga terhadap importasi PT. Gunflak Indonesia dengan PIB nomor 344365 tanggal 28 Agustus 2012 tidak dapat diberikan fasilitas tarif AC-FTA dan dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum yaitu untuk pos tarif 3604.10.0000 dikenakan bea masuk sebesar 10%.

bahwa menurut Pemohon Banding, Form E yang Pemohon Banding Form E dengan Nomor E123605601880006, tanggal 22 Agustus 2012 adalah Form E asli yang dikeluarkan oleh Jiangxi Entry-Exit Inspection And Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China, ditandatangani oleh: Ding Lan (Yichun, China) terdapat pada Specimen Signature of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the People's Republic of China, yang berlaku effective per 1 Jan 2011, nomor urut 2.

bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) disebutkan:

- Pasal 1 Ayat (1)

Menetapkan Tarif Bea Masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat Cina dan negara-negara ASEAN dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) untuk tahun 2009 sampai tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- Pasal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sebagai berikut:

- hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang,
- dalam hal tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum, Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperlukan,
- importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean Impor, dan
- Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, pada saat pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor.

bahwa Terbanding telah melakukan konfirmasi atas keabsahan Form E Nomor: E123605601880006 tanggal 22 Agustus 2012 kepada pihak penerbit Form E dengan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-1987/KPU.01/2012 tanggal 4 Oktober 2012 kepada Jiangxi Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China perihal Confirmation of Certificate of Origin.

bahwa Jiangxi Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau Of The People's Republic Of China mengirimkan kepada Terbanding surat nomor: JXYC20121129 tanggal 29 November 2012 tentang jawaban atas konfirmasi Certificate of Origin yang antara lain menyatakan bahwa Form E Nomor: E123208815450078 diterbitkan oleh Dinglan, Yichun Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau.

bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 sehingga Form E Nomor: E123605601880006 tanggal 22 Agustus 2012 dapat dijadikan sebagai dasar preferensi tarif Bea Masuk dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA).

bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa atas impor Fireworks (28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 344365 tanggal 28 Agustus 2012 mendapatkan preferensi tarif dalam rangka skema ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA), oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding terhadap tarif bea masuk tidak dapat dipertahankan dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding.

**Memperhatikan** : Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5960/KPU.01/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-016945/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan menetapkan atas impor barang Fireworks (28 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) sesuai PIB Nomor: 344365 tanggal 28 Agustus 2012 dikenakan tarif Bea Masuk sebagai berikut :

Pos PIB	Pos tarif	Tarif Bea Masuk (Skema AC-FTA)
1 s.d. 28	3604.10.0000	0%

sehingga Bea Masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar nihil.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan musyawarah Majelis IX Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Drs. Sunarto, M.M.  
Sudirman S.,S.H.,M.H.  
Usman Pasaribu, S.Sos.  
Asep Komara, S.E.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis IX dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.